

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Eyelash Extension*

1. Pengertian *Eylash Extension*

Eyelash Extension merupakan sebuah proses penyambungan antara bulu mata palsu pada bulu mata asli secara satu persatu dengan cara merekatkannya dengan memakai perekat khusus *extension* agar bulu mata yang palsu dapat terlihat rapi seperti bulu mata asli. Tujuannya agar terlihat terlihat lentik, indah, dan tahan lama.¹

Eyelash extension adalah suatu metode yang dilakukan untuk menyambung bulu mata palsu di bulu mata asli dengan menggunakan bantuan lem khusus agar bulu mata terlihat tebal, panjang, dan lentik.²

2. Dasar Hukum Larangan *Eyelash Extension*

Hadist sudah pasti mencakup tentang menyambung rambut. Para ulama pun juga membahas mengenai ini. Menyambung rambut berdasarkan pendapatan disebagian ulama, antara lain:

- 1) Imam Syafi'i berpendapat bahwa menyambung rambut dengan rambut buatan diperbolehkan apabila rambut itu sudah disucikan dan mendapat izin dari suaminya apabila sudah menikah.

¹ Cintya Firnanda Agustine, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir", *HIKMATINA*, (Universitas Islam Malang) Vol. 1 No. 2, 2019, 72

² Putri Permatasari Mbiliyora, Peranggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna *Eyelash Extention*, *Skripsi*, 2020

- 2) Imam Hanafi berpendapat bahwa diperbolehkan menyambung rambut selain dengan rambut asli (berbahan sintetis). Hukumnya halal jika tidak terdapat unsur penipuan dan pengelabuan serta tidak adanya penggunaan bagian manapun dari tubuh manusia.³
- 3) Imam maliki berpendapat bahwa mengharamkan seorang perempuan menyambung rambut dengan apapun. Baik dengan rambut manusia ataupun dengan yang lainnya.
- 4) Ulama Kontemporer yaitu Yusuf al-qaradawi berpendapat bahwa sesungguhnya seorang wanita diharamkan berhias menyambung rambutnya dengan cara menggunakan rambut palsu walaupun di dalam rumah, karena seorang wanita yang menyambung rambutnya akan dilaknat selamanya.⁴

Selain itu, diriwayatkan dari Asma' Binti Abu Bakar berkata:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَنْكَحْتُ

ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا؟

فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ الْوَأَصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Artinya: “Dari Asma’ Binti Abi Bakr ra bahwa ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, “Telah kunikahkan anak gadisku setelah itu dia sakit sehingga semua rambut

³ Muhammad Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 5* (Tirta Gemilang), 415

⁴ Iskandar, *Eyelash Extension Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, 546

kepalanya rontok dan suaminya memintaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku, apakah aku boleh menyambung rambut kepalana. Rasulullah lantas melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung” (HR. Bukhari dan Muslim)

Apabila dilihat dari beberapa pendapat ulama dan hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa rambut diqiyaskan dengan bulu mata. Apabila dilihat dari hadist di atas, hukumnya menyambung bulu mata disamakan dengan hukum menyambung rambut yaitu haram secara mutlak. Namun, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi memperbolehkan menyambung rambut, dalam hal ini disamakan dengan bulu mata dengan ketentuan menggunakan selain rambut asli (rambut sintetis) yang sudah disucikan dan tidak ada unsur penipuan serta pengelabuan. Terlepas dari perbedaan ini, alangkah baiknya seorang wanita muslimah selalu berupaya terlihat cantik dengan cara yang wajar dan tidak berlebihan apalagi hingga mengubah ciptaan asli Allah SWT.⁵

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum terdiri dari dua kata yaitu sosiologi dan hukum. Sosiologi sendiri berasal dari kata *socius* dan *logos* yang berasal dari bahasa latin. *Socius* memiliki arti kawan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Secara umum sosiologi dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat. William Kornblum mendefinisikan sosiologi sebagai kegiatan

⁵ Ibid., 415-416

ilmiah yang dilakukan untuk dapat mempelajari masyarakat yang berhubungan dengan perilaku sosial para anggota masyarakatnya dengan membagi masyarakat kedalam berbagai kelompok dan kondisi tertentu.

Hukum disini diartikan sebagai bentuk kaidah, norma, etika, peraturan dan semua yang memiliki fungsi untuk menjadi pedoman atau bertujuan mengatur tata kehidupan dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian sosiologi hukum diartikan sebagai suatu kajian ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara hukum dalam lingkungan bermasyarakat.⁶ Sosiologi dan hukum memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan sosial. Dan dalam praktiknya, kriteria untuk menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi atau gagasan budaya atau konsepsi relevansi kebijakan-kebijakan yang sama.

Lebih lanjut, kedua disiplin tersebut biasanya berusaha melihat fenomena ini sebagai bagian dari struktur sosial yang melekat. Jadi, meskipun keduanya memiliki banyak perbedaan dari segi metode dan cara pandang, namun hukum dan sosiologi memiliki persamaan pokok permasalahan dasar yang sama. Hukum adalah hasil karya paktis dari kontrol sistematis terhadap hubungan dan institusi sosial. Sosiologi yaitu suatu bidang ilmu yang mencari pengetahuan sistematis tentangnya.⁷ Dengan kata lain sosiologi hukum adalah ilmu hukum yang tertuju pada persoalan keabsahan hukum dan akibat-akibat yang tidak diperhatikan dalam proses legislasi.

⁶ Soebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 16

⁷ Rogger, *Sosiologi Hukum: The Sociology of Law* (Bandung: Nusa Media, 2016), 6-7

Sosiologi tidak menentukan ke arah mana sesuatu harus berkembang dalam arti memberi petunjuk yang mengenai kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses hidup bersama tersebut. Selanjutnya, sosiologi dapat digunakan sebagai pendekatan untuk memahami agama. Hal ini dapat dimengerti, karena banyak bidang pembelajaran agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat.⁸

Sosiologi Hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari secara mendalam antara hukum yang berhubungan dengan gejala sosial masyarakat. Kemudian H.L.A. Hart mengartikan sosiologi hukum sebagai konsep terkait hukum yang mencakup kekuasaan yang berpusat terhadap kewajiban tertentu dalam sebuah gejala hukum yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Ia mengemukakan bahwa suatu sistem hukum berakar pada kebersinambungan antara aturan utama (*primary rules*) yang terdiri dari kewajiban-kewajiban dan aturan tambahan (*secondary rules*) yang terdiri dari aturan yang menjelaskan aturan utama, aturan yang mengesahkan aturan utama dan aturan yang memberikan hak perorangan untuk menentukan sanksi akibat dari dilanggarnya peraturan utama.⁹

Adapun kegunaan sosiologi hukum dibagi menjadi tiga yang pertama adalah untuk menemukan pemahaman hukum dalam bidang sosial. Yang kedua, sebagai sarana untuk menganalisis terkait efektifitas hukum yang terjadi

⁸ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 21

⁹ Mira Hasti Hasmira, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum* (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2015), 5.

di masyarakat. Ketiga, untuk mengevaluasi hukum dalam kaitannya terhadap penerapannya di masyarakat.¹⁰

2. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Hukum Islam sering juga disebut dengan syariat yang berarti dampak dari perbuatan. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai hukum sekuler, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis menyangkut aspek kehidupan dan satu-satunya adat sosial dalam Islam yang hanya dapat memberikan legitimasi atas perubahan-perubahan yang diinginkan dalam keselerasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

Berdasarkan asumsi ini, hukum Islam memiliki fungsi ganda. Yang mana hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat (umat Islam) sesuai dengan konsep Islam. Sebagai aturan itu memberi legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri khas hukum Islam bila mana ditinjau dengan sudut pandang sosiologi hukum.¹¹

Sebagai sebuah hukum, itu tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sosial budaya yang hidup di lingkungan sekitarnya. Dari segi olahan pikiran-pikiran dan sistem lingkungan budaya masyarakat dengan kehendak Allah. Dari segi aturan, itu memberi istilah bahwa campuran gagasan manusia dan ketetapan Allah tidak dapat dihindari dalam proses pembentukannya. Jika pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan sosiologi hukum Islam dapat dilihat pada fenomena perubahan masyarakat muslim.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 1-2

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat dari perubahan penyesuaian masyarakat dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam disebabkan oleh adanya perubahan dari masyarakat muslim, dan juga berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam. Dari sinilah kita melihat uniknya hukum Islam dilihat dari sosiologi hukum.¹²

Sosiologi hukum Islam menurut Bani Syarif Maula berawal dari asumsi dasar yang menyebutkan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang belum matang dan tidak terbebas dari alur sejarah kehidupan manusia. Sebagaimana system hukum lain, hukum Islam juga berasal dari intraksi manusia dengan kondisi sosial politik. Dengan demikian sosiologi hukum Islam merupakan timbal balik antara hukum Islam baik itu *syariah, fiqh, al-hukum qanun* dan lain-lain dengan perilaku masyarakat yang mana sosiologi merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahaminya.¹³

3. Objek Sosiologi Hukum Islam

Salah satu cara dalam mengkaji dan mendalami hukum Islam di masyarakat M. Atho Mudzhar menggunakan metode sosiologi. Digunakannya kajian sosiologi dalam mempelajari hukum Islam untuk mengetahui hubungan antara hukum Islam yang diterapkan masyarakat dalam kehidupan. Sosiologi sebagai metode pendekatan yang mempelajari hukum Islam, menurut Atho Mudzhar di bagi menjadi lima tema yaitu sebagai berikut:

- a. Studi yang mempelajari bagaimana pengaruh agama terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Yang mana dalam studi ini

¹² Ibid., 3-5

¹³ Abdul Haq Syawqi, Sosiologi Hukum Islam (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 13.

sosiologi hukum Islam mencoba untuk dapat memahami bagaimana dan sejauh apa pola perubahan suatu budaya yang dalam hal ini dapat berupa suatu nilai, ajaran agama atau struktur masyarakat berpatokan pada ajaran agama tertentu yang dalam hal ini yaitu hukum Islam. Studi ini juga mempelajari seberapa jauh suatu anggota masyarakat menjadikan hukum Islam sebagai sumber patokan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

- b. Studi yang mempelajari seberapa besar pengaruh lingkungan masyarakat (struktur dan perubahan masyarakat) terhadap konsep keagamaan. sebagaimana studi tentang tingkat urbanisme kuffah yang menjadi penyebab munculnya pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau studi yang mempelajari bagaimana faktor lingkungan basroh dan mesir dapat mempengaruhi lahirnya *qawul qadim* dan *qawul jaded al syafi'i*.
- c. Studi yang mempelajari tingkat pengalaman beragama masyarakat. Dalam hal ini sosiologi hukum dapat berperan untuk mengevaluasi bagaimana pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran tersebut di terapkan dalam masyarakat.
- d. Studi yang mempelajari pola sosial masyarakat muslim. Adapun yang dipelajari dalam studi ini diantaranya sebagai berikut: bagaimana pola sosial masyarakat muslim di kota atau di desa, bagaimana pola hubungan antar berbagai agama yang terjadi dalam lingkup tertentu, pola perilaku toleransi antara masyarakat muslim yang kurang terdidik dan yang terdidik, dll.

Studi yang mempelajari tentang pengaruh gerakan masyarakat dengan faham yang dapat menunjang maupun melemahkan ajaran agama. Seperti gerakan kelompok Islam yang mendukung faham kapitalisme, skularisme, dan komunisme.¹⁴

Menurut Ibnu Khaldun objek kajian sosiologi hukum Islam dibagi menjadi tiga. Pertama, Solidaritas sosial (*ashobiah*) dalam hal ini perubahan sosial ditentukan oleh solidaritas sosial bukan faktor lain seperti penguasa, kebetulan ataupun takdir. Kedua, Masyarakat *Badawah* (pedesaan) masyarakat ini dikategorikan sebagai masyarakat yang sederhana, yang hidup mengembara dan lemah terhadap peradaban. Namun demikian solidaritas masyarakat begitu tinggi hal ini dikarenakan adanya perasaan senasib, kesamaan terhadap norma, nilai serta kepercayaan, dan keinginan untuk bekerjasama masih tumbuh dengan subur. Keinginan terhadap kebutuhan dunia dalam masyarakat ini hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan bertahan hidup dan cenderung jauh dari kata mewah. Dalam masyarakat ini kemungkinan melakukan pelanggaran sangat sedikit jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Sehingga masyarakat pedesaan ini jauh lebih mudah dikontrol karena tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Ketiga, masyarakat *hadhoroh* (perkotaan) ditandai dengan hubungan sosial yang individualistik, yang masing-masing pribadinya berusaha memenuhi kebutuhan individual tanpa mempedulikan orang lain.¹⁵

¹⁴ M. Rasyid Radli, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al-Ahkam", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, vol. 7, No. 2 (April, 2020), 298.

¹⁵ Abdul Haq Syawqi, Sosiologi Hukum Islam, 16.

4. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Realitas sosial hukum Islam terdiri dari bagaimana pemikiran hukum Islam tersebut dapat sesuai pada tempatnya dan memberikan tambahan keberanian kepada para filsuf untuk melakukan pembaharuan atau perubahan pemikiran karena banyak sekali umat Islam yang tidak sadar telah keluar dari ketentuan hukum Islam. Karakteristik sosiologi adalah fenomena masyarakat dalam mewujudkan deskripsi, penjelasan, pengungkapan, dan prediksi. Sosiologi hukum Islam berusaha untuk mengupas hukum Islam sehingga hukum Islam tersebut itu tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, sehingga hukum Islam tidak hanya bersifat kritis melainkan juga bersifat kreatif.

Menurut Soerjono soekamto dibagi menjadi tiga bagian, pertama perilaku hukum warga masyarakat, kedua hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial, dan yang terakhir hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dan perubahan sosial budaya.¹⁶

C. Perilaku Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Menurut pandangan Az. Nasution konsumen yaitu setiap orang yang akan mendapatkan suatu barang dan jasa digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁷

¹⁶ Ibid.,21.

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 25

2. Pengertian Perilaku Konsumen

Schiffman yang dikutip dalam Prasetyo mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, bertindak, dan mengevaluasi setelah menggunakan produk jasa maupun ide dalam memenuhi kebutuhannya.¹⁸ Solomon juga berpendapat bahwa perilaku konsumen adalah studi terhadap individu ketika memilih atau memakai suatu produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pengguna. Blackwell mengatakan bahwa perilaku konsumen merupakan sebuah tindakan yang terlibat dalam menggunakan atau menghabiskan produk barang atau jasa.¹⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku konsumen adalah suatu sikap seseorang ataupun kelompok yang menimbulkan sebuah tindakan dalam memakai, menggunakan, atau menghabiskan produk barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan. Tahapan dalam perilaku konsumen antara lain:

- a. Tahap Perolehan (*Acquisition*), meliputi mencari dan membeli.
- b. Tahap Konsumsi (*Consumption*), meliputi mengevaluasi dan menggunakan.
- c. Tahap tindakan (*Disposition*), meliputi apa yang dilakukan oleh konsumen setelah produk itu digunakan atau dikonsumsi.

¹⁸ Langgeng Prasetyo, "Pengaruh Program Corporate Social Responsibility, Kualitas Merek dan Reputasi CSR terhadap Preferensi Merek", E-Jurnal Manajemen Unud Vol.5 No. 11, 2016, 6939-6941.

¹⁹ Basu Swastha, *Manajemen Pemasaran: Analisis Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta), 13-16

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Kotler dikutip dalam Priansa mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terdiri atas budaya, sosial, pribadi, dan psikologis.

a. Budaya

Budaya adalah aspek yang menjadi penyebab terjadinya perilaku konsumen yang tercermin pada cara hidup, kebiasaan, dan tradisi dalam permintaan macam-macam barang dan jasa yang ditawarkan. Engel mengatakan bahwa perangkat nilai dan simbol yang berlaku pada keseluruhan masyarakat seperti kelompok agama, etnis, dan sub bagian dari keseluruhan memengaruhi pola perilaku konsumen.²⁰

b. Sosial

Sosial merupakan sebuah pembagian masyarakat dalam kelas-kelas yang berbeda. Perbedaan ini menggambarkan pendidikan pendapatan, kepemilikan harta, gaya hidup, dan nilai-nilai lain yang dianut. Hal-hal sosial inilah yang akan memengaruhi perilaku konsumsi seseorang atau kelompok.

c. Pribadi

Faktor pribadi sendiri meliputi umur, keluarga, pekerjaan, kondisi ekonomi, konsep diri, dan kepribadian.

²⁰ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 34

d. Psikologis

1. Motivasi merupakan kebutuhan biogenik, kebutuhan ini timbul dari suatu fisiologi tertentu. Motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai sesuatu tujuan. Sumarwan mengemukakan bahwa motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan sendiri muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan antara yang seharusnya dirasakan dan yang sesungguhnya dirasakan.
2. Persepsi merupakan proses individu dalam mendapatkan, mengorganisasikan, mengolah, atau menginterpretasikan informasi. Informasi yang sama bisa dipersepsikan berbeda oleh individu yang berbeda. Persepsi individu tentang informasi tergantung pada pengetahuan, pendidikan, pengalaman, minat, perhatian, dan sebagainya.
3. Sikap adalah kecenderungan faktor motivasional berupa nilai yang bervariasi (suka tidak suka), sikap juga ditunjukkan terhadap suatu objek, bisa personal atau nonpersonal. Sikap terbentuk sebagai hasil dari kontak langsung dengan objek sikap. Karakteristik penting dari sikap yang didasari pada pengalaman langsung adalah bahwa kepercayaan yang dimiliki lebih besar dari pada yang diperoleh saat melihat tampilan iklannya saja.